

LAMPIRAN 1

PEDOMAN OBSERVASI

Nama instansi : KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan

Alamat : Jl. Balai Desa No.2 Tahunan Jepara

Adapun informasi yang di awasi antara lain :

1. Implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan
2. Strategi yang digunakan untuk lebih mengembangkan lagi produk pembiayaan murabahah.
3. implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan ditinjau dari *maqasid al-syariah*.

LAMPIRAN 2 HASIL WAWANCARA

Nama instansi : KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan

Alamat : Jl. Balai Desa No.2 Tahunan Jepara

Pelaksanaan : Kegiatan penelitian berlangsung pada tanggal 17 february-5 maret
2020

1. Implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah
Cabang Tahunan

Prosedur

1. Pengajuan pembiayaan ke BMT.
2. BMT melakukan survei ke lokasi anggota.
3. Pemberitahuan atas diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan
oleh anggota.

Pelaksanaan

1. Pengajuan pembiayaan ke BMT di sertai dengan pemenuhan
persyaratan oleh anggota, dengan adanya barang agunan dalam
pengajuan pembiayaan.
2. BMT melakukan survei ke lokasi anggota.
3. Pemberitahuan atas diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan
oleh anggota.

Produk Yang Menggunakan Akad Murabahah

produk yang menggunakan akad murabahah yaitu hanya pada produk pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif. Dan jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut adalah akad *murabahah wal wakalah*.

Kegunaan pembiayaan murabahah

Pada pembiayaan murabahah konsumtif digunakan untuk kegiatan pembelian barang yang konsumtif, sedangkan pada pembiayaan murabahah produktif digunakan untuk mendukung kegiatan usaha anggota.

BMT bertindak sebagai penjual

pada pembiayaan murabahah, KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan kadang bertindak sebagai penjual dan juga tidak. Hal ini dapat terjadi, dikarenakan cara memperoleh assetnya dapat dilakukan oleh BMT atau oleh pihak BMT. Dengan syarat adanya bukti kwitansi pembelian assetnya.

Besarnya Keuntungan

Besarnya keuntungan murabahah yang ditetapkan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan penawarannya dimulai dari 2%. Hal itu dilakukan sesuai dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak BMT.

Potongan pelunasan piutang murabahah

potongan pelunasan piutang murabahah pada pembiayaan murabahah bagi anggota yang melakukan pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo yaitu potongan margin pada pembiayaan murabahah.

Kelalaian Anggota Didalam Memenuhi Kewajiban Pada Pembiayaan Murabahah

Bagi anggota yang dengan sengaja lalai didalam memenuhi kewajiban pada pembiayaan murabahah dapat dikenakan denda sebesar biaya perjalanan yang telah dihabiskan oleh pihak KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan. Sedangkan bagi anggota yang lalai terhadap kewajibannya, namun mau diajak musyawarah maka tidak dikenakan denda oleh pihak BMT.

Anggota Batal Melakukan Pemesanan Pembelian Namun Telah Menyerahkan Uang Muka Pada Pembiayaan Murabahah

KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan belum pernah terjadi anggota melakukan pembatalan pemesanan pembelian dan telah menyerahkan uang muka kepada pihak BMT. Dan apabila hal tersebut sampai terjadi di KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan maka pihak BMT tidak akan mengakui uang muka sebagai ganti rugi terhadap pembatalan pemesanan pembelian, namun akan menyerahkan kembali uang muka kepada anggota. Sedangkan barang pesanan atas pembatalan pembelian akan di salurkan kepada anggota yang membutuhkan barang tersebut dalam bentuk pembiayaan.

Keunggulan produk pembiayaan murabahah

keunggulan dari produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan yaitu memiliki tingkat risiko yang rendah dan adanya potongan pelunasan piutang murabahah bagi anggota yang melakukan pelunasan sebelum jatuh temponya.

Kelemahan produk pembiayaan murabahah

kelemahan dari produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan bagi BMT tidak ada, namun bagi anggota ada yaitu masalah pembelian aset pesanan dilakukan oleh anggota sendiri dan masalah eksternal anggota seperti tindak penipuan.

Rencana strategi mengembangkan produk pembiayaan murabahah

rencana strategi didalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan yaitu melalui program digital (aplikasi MitraMu) yang dapat di download di playstore oleh para anggota, dengan membuat MOU (memorandum of understanding) dengan perusahaan besar didalam menawarkan jasa kepada para karyawan di perusahaan didalam memenuhi kebutuhan para karyawan.

2. implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan ditinjau dari maqasid al-syariah.

Tujuan akad murabahah

Tujuan dari akad murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah adalah mencari keuntungan dari kedua belah pihak yakni pihak BMT dan anggotanya. Dimana anggota memiliki kelebihan membayar, sehingga KSPPS BMT Mitra Muamalah mendapatkan keuntungan. Sedangkan anggota mendapatkan keuntungan atas pemberian jasa dari KSPPS BMT Mitra Muamalah.

Tujuan penyampaian harga barang dan harga jual

Tujuan dari penyampaian harga barang dan harga jual oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah, dikarenakan adanya rasa tolong menolong (*ta'awun*) antara

anggota dan KSPPS BMT Mitra Muamalah agar menjadi lebih berjaya. Dimana anggota yang tidak memiliki dana, dibantu oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah didalam pemenuhan dana sehingga mendapatkan keuntungan kedua belah pihak.

Alasan adanya fasilitas murabahah

alasan adanya fasilitas murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah ialah untuk pemenuhan kebutuhan para anggota didalam kehidupannya berdasarkan transaksi yang syariah. dimana transaksi syariah ada berbagai macam seperti mudharabah, qard, dan lain sebagainya.

Perlindungan kepada anggota terhadap kecurangan penjualan

Didalam melindungi anggota terhadap kecurangan penjualan barang, maka KSPPS BMT Mitra Muamalah melakukan pembelian langsung kepada dealer resmi bukan melalui agen marketing. Yang menjadi transaksi antara anggota dan KSPPS BMT Mitra Muamalah yakni fakturnya. Berapapun fakturnya, asalakan tidak memberatkan anggota. Maka KSPPS BMT Mitra Muamalah akan memproses transaksinya.

a. menjaga agama

Menjalankan Bisnis Yang Halal

KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan telah menjalankan bisnis yang halal, hal tersebut dapat dilihat dari akad-akad yang digunakan. Selain itu juga anggota sudah yakin bahwasanya BMT telah menjalankan bisnis yang halal. Dan apabila ada anggota yang bertanya tentang

kehalalan bisnis yang dijalankan, maka pihak BMT akan menjelaskan dengan senang hati kepada anggota.

Penyaluran dana zakat

KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan ikut serta dalam penyaluran dana zakat. Dimana dana zakat yang telah terkumpul di BMT cabang akan di salurkan ke baitul maal di BMT pusat. Didalam menyalurkan zakat KSPPS BMT Mitra Muamalah telah bekerja sama dengan lembaga penyaluran zakat lainnya seperti rumah zakat jepara, dompet duaafa dan lainnya. Untuk saat ini data yang terkumpul di KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan sebesar Rp.16.300.000.

b. Menjaga jiwa

Menjunjung tinggi etika bisnis

KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan pada pembiayaan murabahah telah menjunjung tinggi etika bisnis seperti pemberian pelayanan yang ramah tamah kepada anggota.

Ikut serta didalam kepedulian terhadap lingkungan

KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan telah ikut serta didalam kepedulian terhadap lingkungan seperti adanya baitul maal di BMT, selain kepedulian terhadap lingkungan juga ada kepedulian terhadap kemanusiaan seperti pemberian bantuan air pada masyarakat yang mengalami kekeringan.

c. Menjaga pikiran

Pemberian informasi pembiayaan murabahah

BMT Mitra Muamalah cabang tahunan didalam pemberian informasi kepada anggota dilakukan secara lisan. Namun hal ini jarang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan dikarenakan anggota sudah tahu produk pembiayaan apa saja yang ada di KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan.

Selain itu juga para anggota biasanya setiap kali ingin mengajukan pembiayaan datang langsung ke KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan maupun cabang yang lain yang dekat dengan lokasi anggota. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemberian informasi tentang produk-produk yang diberikan termasuk produk pembiayaan murabahah sudah jelas dan akurat.

Transaksi sesuai dengan isi kesepakatan

KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan pelaksanaan transaksinya dilakukan sesuai dengan isi kesepakatan. Namun anggota harus mengikuti ketentuan dari KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang didalam menetapkan isi kesepakatan agar anggota tidak lalai didalam menjalankan kewajibannya. Ketentuan diatas juga berlaku didalam produk pembiayaan murabahah yang mensyaratkan anggota harus memberikan agunan kepada pihak KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan hal itu sesuai dengan isi kesepakatan.

d. Menjaga harta

Penggunaan sistem margin pada pembiayaan murabahah

KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan pada produk pembiayaan murabahah menggunakan sistem margin sebagai tanda balas jasa dan juga keuntungan dari penjualan asset kepada anggota pada pembiayaan murabahah.

Pengakuan dan pengukuran uang muka

Pengakuan uang muka pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan diakui sebagai pengurang harga pokok pembelian asset.

e. Menjaga keturunan

Ketentuan pembiayaan murabahah tidak menyulitkan

ketentuan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan tidak menyulitkan anggota. Tingkat sulitnya pembiayaan murabahah disebabkan oleh anggota itu sendiri seperti faktor keinginan anggota didalam proses pengajuan cepat, dan tingkat kemampuan ekonomi anggota. Namun sampai saat ini belum ada anggota yang mengalami kesulitan didalam memenuhi ketentuan pembiayaan murabahah.

Pelatihan usaha pada pembiayaan murabahah

Di KSPPS BMT Mitra Muamalah cabang tahunan pada produk pembiayaan murabahah belum ada pelatihan usaha bagi anggota yang mengajukan pembiayaan produktif.

LAMPIRAN 3 PEDOMAN WAWANCARA

1. Manager Cabang Tahunan
 - a. Produk apa saja yang menggunakan akad murabahah di BMT Mitra Muamalah?
 - b. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif di BMT Mitra Muamalah?
 - c. Apakah dalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif BMT bertindak sebagai penjual ?
 - d. Apakah dalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif terdapat persediaan aset murabahah?
 - e. Apakah didalam pembaiayaan murabahah produktif dan komsumtif mensyaratkan adanya benda agungan?
 - f. Apakah BMT mengakui diskon pembelian dari pemasok?
 - g. Berapa prosentase keuntungan murabahah yang ditetapkan di BMT Mitra Muamalah ?
 - h. Apakah BMT memberikan potongan pelunasan piutang murabahah (pengurang kewajiban akhir) kepada anggota?
 - i. Jika anggota lalai dalam membayar kewajibannya, apakah BMT mengenakan denda kepada anggota?
 - j. Jika anggota batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka. Apakah uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?

- k. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad?
 - l. Bagaimana penjelasan harga pokok dan margin kepada anggota?
 - m. Bagaimana sifat pemesanan barang oleh anggota?
 - n. Apakah BMT Mitra Muamalah memberikan pelatihan usaha bagi anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah produktif?
 - o. Apa tujuan dari pembiayaan murabahah baik pembiayaan murabahah bersifat konsumtif maupun produktif di BMT Mitra Muamalah?
 - p. Apa keunggulan dari produk sehingga dapat menarik minat masyarakat sebagai alternatif ?
 - q. Apa yang menjadi kelemahan pada produk pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif?
 - r. Menurut anda, apakah ketentuan pembiayaan murabahah menyulitkan anggota/tidak?
 - s. Bagaimana prospek dari produk pembiayaan ini (murabahah) kedepannya?
 - t. Bagaimana rencana strategi dari BMT Mitra Muamalah dalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah?
 - u. Apakah BMT ikut serta didalam penyaluran dana zakat? Melalui badan apa, dan berapa jumlah dana yang disalurkan pada tahun ini?
2. Bagian marketing lending
- a. Produk apa saja yang menggunakan akad murabahah di BMT Mitra Muamalah?

- b. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif di BMT Mitra Muamalah?
- c. Apakah dalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif BMT bertindak sebagai penjual ?
- d. Apakah dalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif terdapat persediaan aset murabahah?
- e. Apakah didalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif mensyaratkan adanya benda agungan?
- f. Apakah BMT mengakui diskon pembelian dari pemasok?
- g. Berapa prosentase keuntungan murabahah yang ditetapkan di BMT Mitra Muamalah ?
- h. Apakah BMT memberikan potongan pelunasan piutang murabahah (pengurang kewajiban akhir) kepada anggota?
- i. Jika anggota lalai dalam membayar kewajibannya, apakah BMT mengenakan denda kepada anggota?
- j. Jika anggota batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka. Apakah uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?
- k. Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad?
- l. Bagaimana penjelasan harga pokok dan margin kepada anggota?
- m. Bagaimana sifat pemesanan barang oleh anggota?
- n. Apakah BMT Mitra Muamalah memberikan pelatihan usaha bagi anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah produktif?

- o. Apa tujuan dari pembiayaan murabahah baik pembiayaan murabahah bersifat konsumtif maupun produktif di BMT Mitra Muamalah?
 - p. Apa keunggulan dari produk sehingga dapat menarik minat masyarakat sebagai alternatif ?
 - q. Apa yang menjadi kelemahan pada produk pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif?
 - r. Menurut anda, apakah ketentuan pembiayaan murabahah menyulitkan anggota/tidak?
 - s. Bagaimana prospek dari produk pembiayaan ini (murabahah) kedepannya?
 - t. Bagaimana rencana strategi dari BMT Mitra Muamalah dalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah?
3. Bagian teller
- a. Kapan BMT Mitra Muamalah berdiri dan bagaimana perkembangannya ?
 - b. Produk pembiayaan apa saja yang ada di BMT Mitra Muamalah ini?
 - c. Produk apa saja yang menggunakan akad murabahah di BMT Mitra Muamalah?
 - d. Pada produk murabahah produktif dan juga konsumtif sering digunakan untuk kegiatan pembiayaan apa?

- e. Segmen apa saja yang ingin dicapai dengan membuka layanan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif?
 - f. Bagaimana proses pemberian informasi pembiayaan kepada anggota?
 - g. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Muamalah?
 - h. Menurut anda, apakah ketentuan pembiayaan menyulitkan anggota/tidak?
 - i. Apakah didalam transaksi sesuai dengan isi kesepakatan?
 - j. Apakah didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif menggunakan sistem margin?
 - k. Apakah BMT menjunjung tinggi etika bisnis didalam pembiayaan murabahah?
 - l. Apakah BMT ikut serta didalam kepedulian terhadap lingkungan dan kemanusiaan? jelaskan.
 - m. Apakah anggota mengetahui bahwa BMT telah menjalankan bisnis yang halal?
 - n. Apakah BMT ikut serta didalam penyaluran dana zakat? Melalui badan apa, dan berapa jumlah dana yang disalurkan pada tahun ini?
4. Bagian keuangan
- a. Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan pembiayaan murabahah ?

- b. Apakah penjurnalan di lakukan oleh masing-masing bagian?
- c. Apakah penjurnalan dilakukan dengan manual dan komputerisasi?
- d. Sistem apa yang digunakan jika penjurnalan dilakukan dengan sitem komputerisasi?
- e. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset murabahah?
- f. Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan jika murabahah bersifat mengikat?
- g. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah dari pemasok?
- h. Apakah piutang murabahah diakui sebesar nilai yang realisasikan?
- i. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah?
- j. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah?
- k. Bagaiman pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah?
- l. Dalam potongan murabahah diakui sebagai apa?
- m. Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda?
- n. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka?
- o. Apakah piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang berhasil direalisasikan?

- p. Apakah margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah?
5. Bagian dewan pengawas syariah (DPS)
- a. Apa tujuan akad murabahah, apakah hanya untuk mencari keuntungan?
 - b. Apakah selama ini harga barang dan harga jual disampaikan kepada anggota?, dan apa tujuan penyampaiannya?
 - c. Mengapa ada fasilitas murabahah?
 - d. Bagaimana cara BMT didalam melakukan perlindungan kepada anggota dari para pedagang yang melakukan kecurangan didalam penjualan barang?

LAMPIRAN 4 TRANSKIP WAWANCARA

A. Hasil Wawancara dengan Bagian Manager (Narasumber 1)

Nama : alfiatun nikmah

Jabatan : manager cabang tahunan

Tanggal : 25 agustus 1994

Hari, tanggal : jumat, 14 februari 2020

Tempat : kantor KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan

Peneliti : Produk apa saja yang menggunakan akad murabahah di BMT Mitra Muamalah?

Ibu alfiatun : Produk pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Sedangkan kegunaan mereka berbeda, pada produk pembiayaan murabahah hanya digunakan untuk pembelian barang, tergantung dengan anggota ingin melakukan pembelian apa, misalnya pembelian sepeda motor, tv atau yang lainnya.

Peneliti : Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif di BMT Mitra Muamalah?

Ibu alfiatun : Pelaksanaan pembiayaan murabahah harus sesuai dengan prosedur pengajuan pembiayaan. Pertama, pengajuan pembiayaan. Kedua, persyaratan yang harus dipenuhi, apabila jenis agunan adalah BPKB maka persyaratannya :

- a. Foto copy. KTP pemohon sebanyak 2 lembar
- b. Foto copy KTP suami/istri sebanyak 2 lembar
- c. Foto copy kartu keluarga sebanyak 2 lembar
- d. Foto copy STNK (Pajak Hidup) sebanyak 2 lembar
- e. Foto copy BPKB sebanyak 2 lembar
- f. Foto agunan sebanyak 2 lembar
- g. Gesek rangka dan mesin sebanyak 2 lembar

Sedangkan jenis agunan sertifikat syaratnya meliputi :

- a. Foto copy pemohon sebanyak 2 lembar
- b. Foto copy KTP suami/istri sebanyak 2 lembar
- c. Foto copy A/N sertifikat sebanyak 2 lembar
- d. Foto copy tupi pajak terakhir sebanyak 2 lembar
- e. Foto lokasi sebanyak 2 lembar

Prosedur agunan meliputi barang agunan harus senilai dengan pembiayaan yang diajukan. Apabila jenis agunan BPKB Misalnya motor supra dengan pembiayaan senilai 10 juta, maka pembiayaan tidak bisa dilakukan karena motor supra senilai 1 sampai 2 juta. Apabila motor vario tahun 2018-2019 mengajukan pembiayaan 10 juta maka sudah senilai dengan pembiayaan tersebut. Sedangkan apabila jenis agunan sertifikat hanya membutuhkan tupi pajak, lalu BMT melakukan survei lokasinya guna mencari tahu kebenaran sertifikat,

apakah sertifikat benar-benar milik anggota sendiri atau kadang sertifikat yang dipinjam sedangkan BMT tidak tahu seluk beluk sertifikatnya. Setelah pemenuhan syarat-syarat diatas oleh anggota, kemudian pihak BMT melakukan survei atau silahturrahi ke lokasi anggota. Prosedur melakukan survei ada tim tersendiri dari BMT. Apabila semua berkas-berkas sudah terkumpul di customer service memberikan ke pembiayaan. Setelah itu dibuatkan jadwal surveinya hari apa, dan berapa orangnya. Contoh apabila survei kearah utara maka survei dilakukan tim survei arah tersebut. Dan setelah itu BMT akan memberitahukan hasil pengajuan diterima ataukah ditolak oleh pihak BMT. Selain itu juga prosedur survei memperhatikan 5C (character, capacity, capital, condition, dan collateral) pada anggotanya. Kalau masuk otomatis berkas dari tim survei nanti diberikan ke bagian pembiayaan untuk dirapatkan bersama dengan komite pembiayaan. Kalau memang pengajuan pembiayaan diterima maka akan ditindak lanjuti, yang selanjutnya seperti pencairan dana atau pembelian barang yang sesuai dengan keinginan anggota.

- Peneliti : Apakah dalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif BMT bertindak sebagai penjual ?
- Ibu alfiatun : Iya, BMT membeli barang lalu dijual kembali ke anggota yang memesan.
- Peneliti : Apakah dalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif terdapat persediaan aset murabahah?
- Ibu alfiatun : Misalnya pencatatan melakukan pembiayaan murabahah, otomatis pencatatan masuk ke pembiayaan produktif. Sedangkan margin (bagi hasil) masuk ke pendapatan yang ditanggungkan itu secara tranfusi akuntansinya. Adapun persediaan asset murabahah di BMT tidak ada. Apabila ada anggota yang mengajukan pembiayaan, baru BMT akan membelikan. Stok itu misalnya montor tarikan itu dijual lagi lalu di murabahahkan ke anggota yang lain.
- Peneliti : Apakah didalam pembaiayaan murabahah produktif dan komsumtif mensyaratkan adanya benda agungan?
- Ibu alfiatun : Ada, karena BMT berkitik dengan keuangan biar saling percaya dan saling bertanggung jawab. Ada beberapa bentuk benda agungan yaitu emas, sepeda montor, simkios, sertifikat dan lainnya.
- Peneliti : Apakah BMT mengakui diskon pembelian dari pemasok?
- Ibu alfiatun : BMT tetap akan memberi tahu diskon pembelian ke anggota.
- Peneliti : Berapa prosentase keuntungan murabahah yang ditetapkan di BMT Mitra Muamalah ?
- Ibu alfiatun : Prosentase keuntungan murabahah didapatkan dari harga pokoknya berapa. Dan keuntungan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan sekitar rata-rata 2% tergantung anggotanya
- Peneliti : Apakah BMT memberikan potongan pelunasan piutang murabahah (pengurang kewajiban akhir) kepada anggota?
- Ibu alfiatun : Ada, potongan pelunasan piutang murabahah diberikan apabila ada pelunasan sebelum jatuh tempo.
- Peneliti : Jika anggota lalai dalam membayar kewajibannya, apakah BMT mengenakan denda kepada anggota?
- Ibu alfiatun : Anggota yang lalai saat jatuh tempo, dikarenakan tidak bisa melakukan

- pembayaran kewajiban (wanprestasi) tetapi mau diajak musyawarah tentang apakah anggota mau menyelesaikan kewajibannya atau tidak. Kalau anggota tidak bisa diajak musyawarah BMT mengedakan denda, besarnya denda ditentukan dari biaya perjalanan yang dihabiskan oleh BMT didalam menangani masalah tersebut.
- Peneliti : Jika anggota batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka. Apakah uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?
- Ibu alfiatun : Sebelumnya belum pernah terjadi hal seperti itu, bisa jadi uang ganti rugi diserahkan ke anggota dan barang pesanan diserahkan kepada anggota yang lain dalam bentuk pembiayaan.
- Peneliti : Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad?
- Ibu alfiatun : Status kepemilikan barang pada saat akad masih milik BMT.
- Peneliti : Bagaimana penjelasan harga pokok dan margin kepada anggota?
- Ibu alfiatun : Penjelasan secara lisan dan tulisan. Misalnya melakukan pembelian sepeda montor dengan harga Rp 10 juta diberitahukan biaya-biaya Rp 2 juta ini mau diangsur berapa kali oleh anggota. Penjelasan tersebut disertai dengan tulisan yang perlihatkan kepada anggota.
- Peneliti : Bagaimana sifat pemesanan barang oleh anggota?
- Ibu alfiatun : Pemesanan barang jenis barang standart seperti sepeda montor, elektornik dan lain-lain.
- Peneliti : Apakah BMT Mitra Muamalah memberikan pelatihan usaha bagi anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah produktif?
- Ibu alfiatun : Sementara belum ada, nanti bisa disarankan program pelatihan usaha ke tim pemasaran.
- Peneliti : Apa tujuan dari pembiayaan murabahah baik pembiayaan murabahah bersifat konsumtif maupun produktif di BMT Mitra Muamalah?
- Ibu alfiatun : Tujuan pembiayaan murabahah produktif untuk mendukung usaha seperti sepeda montor. Sedangkan pembiayaan murabahah konsumtif seperti tv, emas, dan peralatan sekolah.
- Peneliti : Apa keunggulan dari produk sehingga dapat menarik minat masyarakat sebagai alternatif ?
- Ibu alfiatun : Kebanyakan penggunaan pengajuan pembiayaan murabahah dan ijarah memiliki tingkat risiko kecil dari pada akad-akad yang lain seperti mudharabah dan musyarakah.
- Peneliti : Apa yang menjadi kelemahan pada produk pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif?
- Ibu alfiatun : Kadang kalau misalnya anggota ingin pembelian barang, BMT melakukan rencana-rencana tetapi anggota ingin melihat barangnya. Jadi BMT mewakilkan anggota dulu untuk pembelian barang atau melakukan pembelian baranga atas nama BMT baru dijual ke anggota.
- Peneliti : Menurut anda, apakah ketentuan pembiayaan murabahah menyulitkan anggota/tidak?
- Ibu alfiatun : Itu tergantung pada anggotanya, meminta melakukan transaksi tergesa-gesa namun harus mengikuti prosedur. Ada yang sulit dan yang muda, semua tergantung pada kebutuhan anggota itu sendiri.
- Peneliti : Bagaimana prospek dari produk pembiayaan ini (murabahah) kedepannya?
- Ibu alfiatun : Alhamdulillah berkembang dengan baik. Dulu tidak ada kwitansi pembelian sekarang sudah ada. Dulu tidak ada rincian perhitungan di

- dalam akad tertulis dengan jelas dan jenis pembelian yang dilakukan tetapi sekarang sudah ada.
- Peneliti : Bagaimana rencana strategi dari BMT Mitra Muamalah dalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah?
- Ibu alfiatun : Rencana marketing salah satunya download aplikasi BMT mitra muamalah pada program di bagian pemasaran. Strateginya salah satunya mendukung program digital langsung download aplikasi dapat melihat perkembangan BMT
- Peneliti : Apakah BMT ikut serta didalam penyaluran dana zakat? Melalui badan apa, dan berapa jumlah dana yang disalurkan pada tahun ini?
- Ibu alfiatun : Iya, penyaluran dana zakat disalurkan dari pihak BMT cabang ke baitul maal di BMT pusat. Untuk saat ini adanya saldo di rekening zakat kan ada program-program dari baitul maal tahun 2020 apa saja, nanti dibagi dengan dana yang terhimpun di zakat itu untuk dialokasikan. Dana yang baru terkumpul sebanyak Rp. 16.300.000. Baitul maal di BMT telah bekerja sama dengan rumah zakat jepara, dompet duaafa dan lainnya.

B.Hasil Wawancara dengan Bagian Marketing (narasumber 2)

Nama :Ahmad Sasminto

Jabatan : marketing lending

Tanggal :20 november 1987

Hari, tanggal : jumat 14 februari 2020

Waktu :08.00- 08.31

Tempat : kantor KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan

- Peneliti : Produk apa saja yang menggunakan akad murabahah di BMT Mitra Muamalah?
- Bapak sasminto : Produk yang menggunakan akad murabahah yaitu pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif.
- Peneliti : Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif di BMT Mitra Muamalah?
- Bapak sasminto : Melakukan pengajuan berkas-berkas, pengajuan untuk jenis usaha apa, dan pembiayaan digunakan untuk apa, dan juga berapa nominal modal yang diperlukan. Yang membedakan pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif yaitu kegunaan pembiayaan.
- Peneliti : Apakah dalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif BMT bertindak sebagai penjual ?
- Bapak sasminto : Kadang iya, kadang juga tidak karena tergantung assetnya dicari sendiri oleh anggota atau dicarikan pihak BMT dengan syarat adanya kwitansi yang diberikan ke pihak BMT, jika anggota yang membeli assetnya sendiri.
- Peneliti : Apakah dalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif terdapat persediaan aset murabahah?
- Bapak sasminto : Kadang iya, kadang juga tidak tergantung assetnya di cari sendiri oleh anggota ataukah dicarikan pihak BMT.
- Peneliti : Apakah didalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif mensyaratkan adanya benda agungan?
- Bapak sasminto : Ada benda agungan, biasanya BPKB, sertifikat tanah, emas. Namun kebanyakan benda agunganya yaitu sertifikat tanah.
- Peneliti : Apakah BMT mengakui diskon pembelian dari pemasok?
- Bapak sasminto : Tidak, BMT tidak mengakui diskon pembelian dari pemasok karena pihak BMT tidak mau rugi.
- Peneliti : Berapa prosentase keuntungan murabahah yang ditetapkan di BMT mitra Muamalah?
- Bapak sasminto : Tergantung, biasanya keuntungan murabahah yang ditetapkan di BMT penawarannya dimulai dari 2%.
- Peneliti : Apakah BMT memberikan potongan pelunasan piutang murabahah (pengurang kewajiban akhir) kepada anggota?
- Bapak sasminto : Iya, ketika pelunasan dilakukan sebelum waktu (jatuh tempo) pelunasan maka akan mendapat potongan margin.

- Peneliti : Jika anggota lalai dalam membayar kewajibannya, apakah BMT mengenakan denda kepada anggota?
- Bapak sasminto : Tergantung, seandainya bisa diingatkan, dan bisa diajak musyawarah maka tidak dikenakan denda. Sedangkan apabila sengaja tidak mau membayar kewajibannya atau anggota sulit untuk membayar, maka akan dikenakan denda maksimal Rp.20.000 sebagai ganti uang perjalanan dari pihak BMT.
- Peneliti : Jika anggota batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka. Apakah uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?
- Bapak sasminto : Tidak, uang muka tidak diakui sebagai ganti rugi karena pihak BMT merasa iba (kasihan) kepada anggota.
- Peneliti : Bagaimana status kepemilikan barang pada saat akad?
- Bapak sasminto : Status kepemilikan barang pada saat akad masih milik BMT. Karena akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah murabahah bil wakalah. Dimana akad murabahah bil wakalah digunakan untuk kegiatan pembelian barang.
- Peneliti : Bagaimana penjelasan harga pokok dan margin kepada anggota?
- Bapak sasminto : Untuk penjelasan harga pokok dan margin, BMT mencari informasi harga barang maka sehingga itu menjadi harga pokok. Yang kemudian harga pokok itu disampaikan kepada anggota. Dan setelah itu ada margin (keuntungan)itu dinegosiasikan BMT dengan anggota, seandainya BMT menawarkan segini (2%) dan anggota “setuju” maka BMT memprosesnya. Dan apabila “tidak” maka akan dinegosiasi sampai selesai mencapai kesepakatan keuda belah pihak.
- Peneliti : Bagaimana sifat pemesanan barang oleh anggota?
- Bapak sasminto : Dalam pemesanan barang harus ada uang muka. Untuk barang baru BMT tidak bisa langsung memberikan pure harus ada DP atau uang muka, jadi setelah ada uang muka maka statusnya mengikat.
- Peneliti : Apakah BMT Mitra Muamalah memberikan pelatihan usaha bagi anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah produktif?
- Bapak sasminto : Mungkin, ada pendampingan setiap bulannya, selama 1 bulan sekali secara langsung di lokasi anggota.
- Peneliti : Apa tujuan dari pembiayaan murabahah baik pembiayaan murabahah bersifat konsumtif maupun produktif di BMT Mitra Muamalah?
- Bapak sasminto : Tujuan pembiayaan murabahah ialah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dan penyediaan modal.
- Peneliti : Apa keunggulan dari produk sehingga dapat menarik minat masyarakat sebagai alternatif ?
- Bapak sasminto : Adanya potongan harga didalam pembayaran yang dilakukan sebelum jangka waktu pelunasan yang telah ditentukan.
- Peneliti : Apa yang menjadi kelemahan pada produk pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif?
- Bapak sasminto : Kelemahan bagi BMT tidak ada, sedangkan bagi anggota (masyarakat) yaitu masalah perputaran ekonomi/ masalah eksternal anggota. Mungkin ada usaha bisnis yang kena tipu, tapi bagi BMT sementara belum ada yang kena tipu.

- Peneliti : Menurut anda, apakah ketentuan pembiayaan murabahah menyulitkan anggota/tidak?
- Bapak sasminto : Untuk selama ini tidak ada yang kesulitan.
- Peneliti : Bagaimana prospek dari produk pembiayaan ini (murabahah) kedepannya?
- Bapak sasminto : Prospek produk pembiayaan murabahah sangat bagus soalnya didaerah sekitar mayoritas masyarakat konsumtif.
- Peneliti : Bagaimana rencana strategi dari BMT Mitra Muamalah dalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah ?
- Bapak sasminto : Rencana dan strategi dari BMT Mitra Muamalah dalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah salah satu untuk mengembangkan lebih besar itu bisa buat MOU ke pabrik-pabrik besar untuk masalah pembelian sepeda montor atau peralatan rumah tangga oleh para karyawan di pabrik hasil sehingga pengajuan pembiayaan akan lebih besar.

C. Hasil Wawancara Dengan Bagian Teller (narasumber 3)

Nama : Karina astarini

Jabatan : teller

Tanggal lahir : 6 maret 1988

Hari dan tanggal : jumat, 14 februari 2020

Waktu : 08.40 – 09.15

Tempat : kantor KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan

- Peneliti : Kapan BMT Mitra Muamalah berdiri dan bagaimana perkembangannya ?
- Ibu karina : BMT Mitra Muamalah berdiri tahun 2001, BMT mengalami perkembangan dapat di lihat perkembangan di website mitra muamalah.
- Peneliti : Produk pembiayaan apa saja yang ada di BMT Mitra Muamalah ini?
- Ibu karina : Di BMT produk pembiayaan murabahah dan ijarah.
- Peneliti : Produk apa saja yang menggunakan akad murabahah di BMT Mitra Muamalah?
- Ibu karina : Produk simpanan biasa seperti simpanan tabungan pendidikan, ta'awn dan mitra ukhwah.
- Peneliti : Pada produk murabahah produktif dan juga konsumtif sering digunakan untuk kegiatan pembiayaan apa?
- Ibu karina : Pada pembiayaan murabahah produktif digunakan untuk kegiatan modal usaha, sedangkan pembiayaan murabahah konsumtif digunakan untuk kegiatan pembelian seperti montor, HP dan lain sebagainya.
- Peneliti : Segmen apa saja yang ingin dicapai dengan membuka layanan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif?
- Ibu karina : Segmen yang ingin dicapai dengan membuka layanan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif yaitu kesejahteraan masyarakat.
- Peneliti : Bagaimana proses pemberian informasi pembiayaan kepada anggota?
- Ibu karina : Proses pemberian informasi oleh BMT kepada anggota dilakukan dengan dibacakan atau apabila ada anggota yang bertanya maka pihak BMT akan memberitahu.
- Peneliti : Bagaiman prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Muamalah?
- Ibu karina : Prosedur pembiayaan murabahah di BMT dimulai dari orang mengajukan pembiayaan ke BMT, lalu BMT melakukan survei, dan hasil diberitahukan kepada anggota baik pembiayaan diterima atau tidak oleh BMT pusat.
- Peneliti : Menurut anda, apakah ketentuan pembiayaan menyulitkan anggota/tidak?
- Ibu karina : Ketentuan pembiayaan tidak menyulitkan, karena syarat-syarat yang diberikan mudah. Selain itu juga tergantung dengan individunya

- (anggotanya) yang pembiayaanya lancar maka lancar.
- Peneliti : Apakah didalam transaksi sesuai dengan isi kesepakatan?
- Ibu karina : Transaksi dilakukan sesuai dengan isi kesepakatan dan anggota harus mengikuti ketentuan BMT
- Peneliti : Apakah didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan komsumtif menggunakan sistem margin?
- Ibu karina : Iya, karena pihak BMT harus ada upah atas jasanya.
- Peneliti : Apakah BMT menjunjung tinggi etika bisnis didalam pembiayaan murabahah?
- Ibu karina : Iya, BMT menjunjung tinggi etika bisnis dalam pembiayaan murabahah seperti BMT memberikan pelayanan dengan sikap ramah tamah kepada anggota.
- Peneliti : Apakah BMT ikut serta didalam kepedulian terhadap lingkungan dan kemanusiaan?Jelaskan.
- Ibu karina : Iya, BMT ikut serta didalam kepedulian terhadap kemanusiaan, sedangkan kepedulian terhadap lingkungan belum dilakukan. Contoh kepedulian terhadap kemanusiaan seperti baitul mall(lembaga zakat) di BMT.
- Peneliti : Apakah anggota mengetahui bahwa BMT telah menjalankan bisnis yang halal?
- Ibu karina : Iya, anggota mengetahui bahwa BMT telah menjalankan bisnis yang halal yang dapat dilihat pada akad yang digunakan, dan BMT akan memberi tahu apabila ada anggota yang bertanya tentang kehalalan bisnis yang dijalankan BMT.
- Peneliti : Apakah BMT ikut serta didalam penyaluran dana zakat? Melalui badan apa, dan berapa jumlah dana yang disalurkan pada tahun ini?
- Ibu karina : Iya, BMT ikut serta didalam penyaluran dana zakat melalui baitul mal yang dikelola oleh BMT pusat. Penyaluran zakat diberikan kepada anak yakim melalui majlis pengajian, yang biasanya mengundang anak yatim lalu santunan zakat dibagi-bagikan kepada para anak yatim.

D. Hasil Wawancara dengan Bagian Teller (Narasumber 4)

Nama :Tanti Suryana

Jabatan : teller

Tanggal Lahir : 17 januari 1988

Hari, tanggal : jumat, 14 februari 2020

Waktu :10.49 - 11.15

Tempat : kantor KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan

- Peneliti : Kapan BMT Mitra Muamalah berdiri dan bagaimana perkembangannya ?
- Ibu tanti : Setahu saya bmt didirikan pada tahun 2001. Perkembangan bmt mengalami peningkatan baik pada kinerjanya dan juga produknya.
- Peneliti : Produk pembiayaan apa saja yang ada di bmt mitra muamalah ini?
- Ibu tanti : Secara keseluruhan semua pembiayaan menggunakan pembiayaan murabahah.
- Peneliti : Produk apa saja yang menggunakan akad murabahah di bmt mitra muamalah?
- Ibu tanti : Produk yang menggunakan akad murabahah yaitu produk pembiayaan murabahah saja.
- Peneliti : Pada produk murabahah produktif dan juga konsumtif sering digunakan untuk kegiatan pembiayaan apa?
- Ibu tanti : Produk pembiayaan murabahah konsumtif digunakan untuk kegiatan pembelian kulkas, montor, dan keperluan sehari-hari lainnya. Dan produk pembiayaan murabahah produktif digunakan untuk kegiatan pembelian peralatan yang digunakan untuk menunjang peralatan dalam bisnis (usaha).
- Peneliti : Segmen apa saja yang ingin dicapai dengan membuka layanan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif?
- Ibu tanti : Segmen yang ingin dicapai dengan membuka layanan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif yaitu pemberian modal dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
- Peneliti : Bagaimana proses pemberian informasi pembiayaan kepada anggota?
- Ibu tanti : Pemberian informasi biasanya melalui lisan atau biasanya anggota sering ke bmt untuk pengajuan pembiayaan tanpa bmt harus tertjun ke lapangan untuk menawarkan pembiayaan (pinjaman) karena anggota sudah tau produk pembiayaan di BMT.
- Peneliti : Bagaiman prosedur pembiayaan murabahah pada bmt mitra muamalah?
- Ibu tanti : Prosedur pembiayaan murabahah di bmt mitra muamalah: pertama pengajuan pembiayaan oleh anggota, lalu pihak bmt melakukan survei dan yang terakhir yaitu pencairan dana oleh bmt atat pengajuan pembiayaan yang telah terima oleh bmt pusat.
- Peneliti : Menurut anda, apakah ketentuan pembiayaan menyulitkan anggota/tidak?

- Ibu tanti : Menurut saya tidak menyulitkan karena semua syarat pengajuan pembiayaan mudah seperti cuma bpkb saja, ktp, kk, foto copy stnk dan foto copy bpkb.
- Peneliti : Apakah didalam transaksi sesuai dengan isi kesepakatan?
- Ibu tanti : Sesuai dengan kesepakatan, karena antara realita dengan isi perjanjian dijalankan sesuai dengan isi perjanjian (kesepakatan).
- Peneliti : Apakah didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan komsumtif menggunakan sistem margin?
- Ibu tanti : Iya, karena keuntungan didapat dari penjualan kepada anggota
- Peneliti : Apakah bmt menjunjung tinggi etika bisnis didalam pembiayaan murabahah?
- Ibu tanti : Iya, bmt menjunjung tinggi etika bisnis didalam pembiayaan seperti pemberian pelayanan ramah tamah kepada anggota.
- Peneliti : Apakah bmt ikut serta didalam kepedulian terhadap lingkungan dan kemanusiaan? jelaskan.
- Ibu tanti : Iya sering ikut serta didalam kepedulian terhadap lingkungan dan kemanusiaan seperti saat terjadi kekeringan bmt memberikan bantuan air kepada masyarakat.
- Peneliti : Apakah anggota mengetahui bahwa bmt telah menjalankan bisnis yang halal?
- Ibu tanti : Tau, anggota sudah yakin bahwa bmt telah menjalankan bisnis yang halal karena anggota tidak pernah bertanya soal kehalalan bisnis yang dijalankan.
- Peneliti : Apakah bmt ikut serta didalam penyaluran dana zakat? Melalui badan apa, dan berapa jumlah dana yang disalurkan pada tahun ini?
- Ibu tanti : Iya, bmt ikut serta didalam penyaluran zakat melalui produk zakat yang ada di bmt sedangkan jumlahnya saya kurang tahu karena bmt pusat yang memiliki data dana zakatnya.

E. Hasil Wawancara Dengan Bagian Keuangan (narasumber 5)

Nama : Karina Astarini

Jabatan : keuangan

Tanggal : 6 maret 1988

Hari, tanggal : jumat, 14 februari 2020

Waktu : 09.35 - 10.00

Tempat : kantor KSPPS BMT Mitra Muamalah Cabang Tahunan

Peneliti : Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan pembiayaan murabahah ?

Ibu karina : BMT sudah tidak menggunakan pencatatan laporan keuangan karena itu sudah di sistem lama, dan sekarang sudah diganti dengan sistem yang baru yaitu "TAMWIL"

Peneliti : Apakah penjurnalan di lakukan oleh masing-masing bagian?

Ibu karina : kalau sekarang sudah tidak membuat, kalau dulu masih ada laporan yang manual dan komputerisasi.

Peneliti : Apakah penjurnalan dilakukan dengan manual dan komputerisasi?

Ibu karina : penjurnalan dilakukan dengan komputerisasi. Yang membuat penjurnalan adalah BMT pusat bukan BMT cabang lagi.

Peneliti : Sistem apa yang digunakan jika penjurnalan dilakukan dengan sistem komputerisasi?

Ibu karina : sistem komputerisasi yang digunakan yaitu sistem "TAMWIL".

Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset murabahah?

Ibu karina : pengakuan dan pengukuran aset murabahah merupakan sistem lama jadi sekarang tidak bisa.

Peneliti : Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan jika murabahah bersifat mengikat?

Ibu karina : saya tidak tahu.

Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabahah dari pemasok?

Ibu karina : diskon pembelian diakui sebagai pemotong harga pembelian barang.

Peneliti : Apakah piutang murabahah diakui sebesar nilai yang realisasikan?

Ibu karina : piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih, sesuai dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. Besarnya piutang tergantung survei apabila anggotanya bagus atau tidaknya (kemampuan dalam membayar kewajiban).

Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang murabahah?

Ibu karina : piutang murabahah diakui sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan.

Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah?

Ibu karina : piutang murabahah dibagi menjadi dua yaitu angsuran margin dan angsuran pokok.

Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah?

- Ibu karina : potongan pelunasan piutang murabahah diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- Peneliti : Dalam potongan murabahah diakui sebagai apa?
- Ibu karina : potongan murabahah diakui sebagai potongan margin.
- Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda?
- Ibu karina : pengakuan dan pengukuran denda diakui sebagai dana kebajikan.
- Peneliti : Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka?
- Ibu karina : pengakuan uang muka diakui sebagai pengurang harga pokok.
- Peneliti : Apakah piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang berhasil direalisasikan?
- Ibu karina : piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih, sesuai dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. Besarnya piutang tergantung survei apabila anggotanya bagus atau tidaknya (kemampuan dalam membayar kewajiban).
- Peneliti : Apakah margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah?
- Ibu karina : harga pokok dan margin berbeda. Margin BMT hanya meminta jasanya, sedangkan harga pokoknya sesuai dengan anggota yang meminjam.

F. Hasil Wawancara Dengan Bagian Keuangan (narasumber 5)

Nama : fatkhur razi

Jabatan : Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tanggal : 9 mei 1959

Hari, tanggal : senin, 27 juli 2020

Waktu : 10.39 – 11.45

Tempat : kantor KSPPS BMT Mitra Muamalah Pusat

- Peneliti : Apa tujuan akad murabahah, apakah hanya untuk mencari keuntungan?
- Bapak fatkhur : Ya, keuntungan untuk kedua-duanya, anggota ada kelebihan membayar kepada BMT, maka bmt untung, begitu pula anggota untung atas jasa guna pengembangan perekonomian anggota.
- Peneliti : Apakah selama ini harga barang dan harga jual disampaikan kepada anggota?, dan apa tujuan penyampaiannya?
- Bapak fatkhur : Ya, tujuan ini adalah orang yang ada masalah ekonomi harus ada nilai. Karena koperasi membeli barang dan menginginkan adanya keuntungan, sedangkan anggota tidak mempunyai uang sehingga ditolong oleh BMT sehingga mempunyai keuntungan. Maka antara BMT dan anggota harus ada ta'awun (tolong –menolong) supaya BMT menjadi lebih berjaya.
- Peneliti : Mengapa ada fasilitas murabahah?
- Bapak fatkhur : Itu karena transaksi syariah ada beberapa sistem,kalau anda butuh modal maka menggunakan sistem mudharabah, sistem qard. Karena kebutuhan anggota pembelian, maka menggunakan sistem murabahah.
- Peneliti : Bagaimana cara BMT didalam melakukan perlindungan kepada anggota dari para pedagang yang melakukan kecurangan penjualan baranag ?
- Bapak fatkhur : Koperasi harus bisa melangkah lebih maju yakni koperasi melakukan pembelian secara langsung, datang ke delaeer tidak melalui agen marketing. Yang menjadi transaksi antara anggoa dan BMT yaitu fakturnya, berapapun fakturnya asal harga tidak memberatkan anggota. Maka BMT akan memprosesnya.

LAMPIRAN 5
REDUKSI DATA

No	Daftar pertanyaan	Narasumber	jawaban	Hasil reduksi data
1.	Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT Mitra Muamalah ?	Teller 1	Prosedur pembiayaan murabahah di BMT dimulai dari orang mengajukan pembiayaan ke BMT, lalu BMT melakukan survei, dan hasil diberitahukan kepada anggota baik pembiayaan diterima atau tidak oleh BMT pusat.	Pengajuan pembiayaan, survei, dan pemberitahuan
		Teller 2	Prosedur pembiayaan murabahah di bmt mitra muamalah: pertama pengajuan pembiayaan oleh anggota, lalu pihak bmt melakukan survei dan yang terakhir yaitu pencairan dana oleh bmt atap pengajuan pembiayaan yang telah terima oleh bmt pusat.	Pengajuan pembiayaan, survei, dan pencairan
2.	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif di BMT Mitra Muamalah?	Manager cabang	Pelaksanaan pembiayaan murabahah harus sesuai dengan prosedur pengajuan pembiayaan. Pertama, pengajuan pembiayaan. Kedua, persyaratan yang harus dipenuhi, apabila jenis agunan adalah BPKB maka persyaratanya : <ul style="list-style-type: none"> a. Foto copy. KTP pemohon sebanyak 2 lembar b. Foto copy KTP suami/istri sebanyak 2 lembar c. Foto copy kartu keluarga sebanyak 2 lembar d. Foto copy STNK (Pajak Hidup) sebanyak 2 lembar e. Foto copy BPKB sebanyak 2 lembar f. Foto agunan sebanyak 2 lembar g. Gesek rangka dan mesin sebanyak 2 lembar 	Pengajuan pembiayaan, persyaratan dipenuhi, survei,pemberitahuan

		<p>Sedangkan jenis agunan sertifikat syaratnya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy pemohon sebanyak 2 lembar b. Foto copy KTP suami/istri sebanyak 2 lembar c. Foto copy A/N sertifikat sebanyak 2 lembar d. Foto copy tupi pajak terakhir sebanyak 2 lembar e. Foto lokasi sebanyak 2 lembar <p>Prosedur agunan meliputi barang agunan harus senilai dengan pembiayaan yang diajukan. Apabila jenis agunan BPKB Misalnya montor supra dengan pembiayaan senilai 10 juta, maka pembiayaan tidak bisa dilakukan karena montor supra senilai 1 sampai 2 juta. Apabila montor vario tahun 2018-2019 mengajukan pembiayaan 10 juta maka sudah senilai dengan pembiayaan tersebut. Sedangkan apabila jenis agunan sertifikat hanya membutuhkan tupi pajak, lalu BMT melakukan survei lokasinya guna mencari tahu kebenaran sertifikat, apakah sertifikat benar-benar milik anggota sendiri atau kadang sertifikat yang dipinjam sedangkan BMT tidak tahu seluk beluk sertifikatnya. Setelah pemenuhan syarat-syarat diatas oleh anggota, kemudian pihak BMT melakukan survei atau silahturrahi ke lokasi anggota. Prosedur melakukan survei ada tim tersendiri dari BMT. Apabila semua berkas-berkas sudah terkumpul di customer service memberikan ke pembiayaan. Setelah itu dibuatkan jadwal surveinya hari apa, dan berapa orangnya. Contoh apabila survei kearah utara maka survei dilakukan tim survei arah tersebut. Dan setelah itu BMT akan memberitahukan hasil pengajuan diterima ataukah ditolak oleh pihak</p>	
--	--	--	--

			BMT. Selain itu juga prosedur survei memperhatikan 5C (character, capacity, capital, condition, dan collateral) pada anggotanya. Kalau masuk otomatis berkas dari tim survei nanti diberikan ke bagian pembiayaan untuk dirapatkan bersama dengan komite pembiayaan. Kalau memang pengajuan pembiayaan diterima maka akan ditindak lanjuti, yang selanjutnya seperti pencairan dana atau pembelian barang yang sesuai dengan keinginan anggota.	
		Marketing lending	Melakukan pengajuan berkas-berkas, pengajuan untuk jenis usaha apa, dan pembiayaan digunakan untuk apa, dan juga berapa nominal modal yang diperlukan. Yang membedakan pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif yaitu kegunaan pembiayaan.	Pengajuan berkas, kegunaan pembiayaan, dan nominal.
3.	Produk apa saja yang menggunakan akad murabahah di BMT Mitra Muamalah?	Manager cabang	Produk pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif menggunakan akad <i>murabahah bil wakalah</i> . Sedangkan kegunaan mereka berbeda, pada produk pembiayaan murabahah hanya digunakan untuk pembelian barang, tergantung dengan anggota ingin melakukan pembelian apa, misalnya pembelian sepeda motor, tv atau yang lainnya.	Pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif
		Marketing landing	Produk yang menggunakan akad murabahah yaitu pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif.	Pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif
4.	Pada produk murabahah produktif dan juga konsumtif sering digunakan	Teller 1	Pada pembiayaan murabahah produktif digunakan untuk kegiatan modal usaha, sedangkan pembiayaan murabahah konsumtif digunakan untuk kegiatan pembelian seperti motor, HP dan lain sebagainya.	Produktif digunakan untuk kegiatan modal usaha, konsumtif

	untuk kegiatan pembiayaan apa?			digunakan untuk kegiatan pembelian
		Teller 2	Produk pembiayaan murabahah konsumtif digunakan untuk kegiatan pembelian kulkas, montor, dan keperluan sehari-hari lainnya. Dan produk pembiayaan murabahah produktif digunakan untuk kegiatan pembelian peralatan yang digunakan untuk menunjang peralatan dalam bisnis (usaha).	Konsumtif digunakan untuk pembelian, produktif digunakan untuk pembelian peralatan usaha.
5.	Apakah dalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif BMT bertindak sebagai penjual ?	Manager cabang	Iya, BMT membeli barang lalu dijual kembali ke anggota yang memesan.	BMT bertindak sebagai penjual
		Marketing landing	Kadang iya, kadang juga tidak karena tergantung assetnya dicari sendiri oleh anggota atau dicarikan pihak BMT dengan syarat adanya kwitansi yang diberikan ke pihak BMT, jika anggota yang membeli assetnya sendiri.	Tergantung assetnya
6.	Berapa prosentase keuntungan murabahah yang ditetapkan di BMT Mitra Muamalah ?	Manager cabang	Prosentase keuntungan murabahah didapatkan dari harga pokoknya berapa. Dan keuntungan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan sekitar rata-rata 2% tergantung anggotanya	Rata-ratat 2%
		Marketing lending	Tergantung, biasanya keuntungan murabahah yang ditetapkan di BMT penawarannya dimulai dari 2%.	Penawran dimuali 2%
7.	Apakah BMT memberikan potongan pelunasan	Manager cabang	Ada, potongan pelunasan piutang murabahah diberikan apabila ada pelunasan sebelum jatuh tempo.	Ada potongan pelunasan piutang murabahah

	piutang murabahah (pengurang kewajiban akhir) kepada anggota?	Marketing lending	Iya, ketika pelunasan dilakukan sebelum waktu (jatuh tempo) pelunasan maka akan mendapat potongan margin.	Ada , pelunasan sebelum jatuh tempo
8.	Jika anggota lalai dalam membayar kewajibannya, apakah BMT mengenakan denda kepada anggota?	Manager cabang	Anggota yang lalai saat jatuh tempo, dikarenakan tidak bisa melakukan pembayaran kewajiban (wanprestasi) tetapi mau diajak musyawarah tentang apakah anggota mau menyelesaikan kewajibannya atau tidak. Kalau anggota tidak bisa diajak musyawarah BMT mengedakan denda, besarnya denda ditentukan dari biaya perjalanan yang dihabiskan oleh BMT didalam menangani masalah tersebut.	Lalai dan mau diajak musyawarah tidak kena denda, dan tidak bisa diajak musyawarah kena denda
		Marketing lending	Tergantung, seandainya bisa diingatkan, dan bisa diajak musyawarah maka tidak dikenakan denda. Sedangkan apabila sengaja tidak mau membayar kewajibannya atau anggota sulit untuk membayar, maka akan dikenakan denda maksimal Rp.20.000 sebagai ganti uang perjalanan dari pihak BMT.	Bisa diingatkan tidak kena denda, sengaja tidak mau bayar kena denda maksimah Rp. 20.000
9.	Jika anggota batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka. Apakah uang muka tersebut diakui sebagai ganti	Manager cabang	Sebelumnya belum pernah terjadi hal seperti itu, bisa jadi uang ganti rugi diserahkan ke anggota dan barang pesanan diserahkan kepada anggota yang lain dalam bentuk pembiayaan.	belum pernah terjadi
		Marketing lending	Tidak, uang muka tidak diakui sebagai ganti rugi karena pihak BMT merasa iba (kasihan) kepada anggota.	Uang muka tidak diakui ganti rugi

	rugi?			
10.	Apa keunggulan dari produk sehingga dapat menarik minat masyarakat sebagai alternatif ?	Manager cabang	Kebanyakan penggunaan pengajuan pembiayaan murabahah dan ijarah memiliki tingkat risiko kecil dari pada akad-akad yang lain seperti mudharabah dan musyarakah.	Tingkat risiko kecil
		marketing	Adanya potongan harga didalam pembayaran yang dilakukan sebelum jangka waktu pelunasan yang telah ditentukan.	Potongan pembayaran sebelum waktu pelunasan
11.	Apa yang menjadi kelemahan pada produk pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif?	Manager cabang	Kadang kalau misalnya anggota ingin pembelian barang, BMT melakukan rencana-rencana tetapi anggota ingin melihat barangnya. Jadi BMT mewakili anggota dulu untuk pembelian barang atau melakukan pembelian baranga atas nama BMT baru dijual ke anggota.	Mewakilkkan pembelian barang ke anggota atas nama BMT
		marketing	Kelemahan bagi BMT tidak ada, sedangkan bagi anggota (masyarakat) yaitu masalah perputaran ekonomi/ masalah eksternal anggota. Mungkin ada usaha bisnis yang kena tipu, tapi bagi BMT sementara belum ada yang kena tipu.	Masalah perekomonian
12.	Bagaimana rencana strategi dari BMT Mitra Muamalah dalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah?	Manager cabang	Rencana marketing salah satunya download aplikasi BMT mitra muamalah pada program di bagian pemasaran. Strateginya salah satunya mendukung program digital langsung download aplikasi dapat melihat perkembangan BMT	Download aplikasi BMT MitraMU
		Marketing lending	Rencana dan strategi dari BMT Mitra Muamalah dalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah salah satu untuk mengembangkan lebih besar itu bisa buat MOU ke pabrik-pabrik besar untuk masalah pembelian sepeda montor atau peralatan rumah tangga	Membuat MOU ke pabrik pabrik

			oleh para karyawan di pabrik hasil sehingga pengajuan pembiayaan akan lebih besar.	
13.	Apakah anggota mengetahui bahwa BMT telah menjalankan bisnis yang halal	Teller 1	iya, anggota mengetahui bahwa BMT telah menjalankan bisnis yang halal yang dapat dilihat pada akad yang digunakan, dan BMT akan memberi tahu apabila ada anggota yang bertanya apabila ada yang bertanya kehalalan bisnis yang dijalankan BMT	anggota mengetahui BMT menjalankan bisnis halal
		Teller 2	tahu, anggota sudah yakin bahwa BMT telah menjalankan bisnis yang halal karena anggota tidak pernah bertanya soal kehalalan bisnis yang dijalankan.	Anggota yakin BMT menjalankan bisnis halal
14.	Apakah BMT ikut penyaluran dana zakat?, melalui badan apa, dan berapa jumlah yang disalurkan?	Manager cabang	Iya, penyaluran dana zakat disalurkan dari pihak BMT cabang ke baitul maal di BMT pusat. Untuk saat ini adanya saldo di rekening zakat kan ada program-program dari baitul maal tahun 2020 apa saja, nanti dibagi dengan dana yang terhimpun di zakat itu untuk dialokasikan. Dana yang baru terkumpul sebanyak Rp. 16.300.000. Baitul maal di BMT telah bekerja sama dengan rumah zakat jepara, dompet duaafa dan lainnya.	Ikut penyaluran dana zakat, melalui baitul maal BMT dan rumah zakat jepara , dompet duaafa dan lainnya. Saat ini sebesar Rp 16.300.000
		Teller 1	Iya, BMT ikut serta didalam penyaluran dana zakat melalui baitul mal yang dikelola oleh BMT pusat. Penyaluran zakat diberikan kepada anak yatim melalui majlis pengajian, yang biasanya mengundang anak yatim lalu santunan zakat dibagi-bagikan kepada para anak yatim.	Ikut penyaluran dana zakat melalui abitul maal BMT
		Teller 2	iya, BMT ikut serta didalam penyaluran zakat melalui produk zakat	Ikut penyaluran

			yang ada di BMT sedangkan jumlahnya saya kuarang tahu karena BMT pusat yang memiliki data zakatnya.	dana zakat melalui produk zakat.
15.	Apakah BMT menjunjung tinggi etika bisnis didalam pembiayaan murabahah?	Teller 1	iya, BMT menjunjung tinggi etika bisnis dalam pembiayaan murabahah seperti BMT memberikan pelayanan dengan sikap ramah tamah kepada anggota	Menjunjung tinggi etika bisnis seperti pelayanan ramah.
		Teller 2	iya, BMT menjunjung tinggi etika bisnis didalam pembiayaan seperti pemberian pelayanan ramah tamah kepada anggota.	
16.	Apakah BMT ikut serta didalam kepedulian terhadap lingkungan dan kemanusiaan? Jelaskan.	Teller 1	Iya, BMT ikut serta didalam kepedulian terhadap kemanusiaan, sedangkan kepedulian terhadap lingkungan belum pernah dilakukan. Contoh kepedulian terhadap kemanusiaan seperti baitul mall(lembaga zakat) di BMT.	Ikut serta kepedulian lingkungan dan kemanusiaan.
		Teller 2	iya sering ikut serta didalam kepedulian terhadap lingkungan dan kemanusiaan seperti saat terjadi kekeringan BMT memberikan bantuan air kepada masyarakat.	
17.	Bagaimana proses pemberian informasi pembiayaan kepada anggota?	Teller 1	proses pemberian informasi oleh BMT kepada anggota dilakukan dengan dibacakan atau apabila ada anggota yang bertanya maka pihak BMT akan memberitahu.	Pemberian informasi dilakukan dengan cara lisan.
		Teller 2	pemberian informasi biasanya melalui lisan atau biasanya anggota sering ke BMT untuk pengajuan pembiayaan tanpa BMT harus tertjun ke lapangan untuk menawarkan pembiayaan (pinjaman) karena anggota sudah tau produk pembiayaan di BMT.	
18.	Apakah didalam transaksi sesuai	Teller 1	transaksi dilakukan sesuai dengan isi kesepakatan dan anggota harus mengikuti ketentuan BMT.	Sesuai isi kesepakatan

	dengan isi kesepakatan ?	Teller 2	sesuai dengan kesepakatan, karena antara realita dengan isi perjanjian dijalankan sesuai dengan isi perjanjian (kesepakatan).	
19.	Apakah didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif menggunakan sistem margin?	Teller 1	Iya, karena pihak BMT harus ada upah atas jasanya.	Iya, balas jasa
		Teller 2	iya, karena keuntungan didapat dari penjualan kepada anggota	Iya, keuntungan penjualan
20.	Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka	keuangan	pengakuan uang muka diakui sebagai pengurang harga pokok.	Pengurang harga pokok
21.	Menurut anda, apakah ketentuan pembiayaan murabahah menyulitkan anggota/ tidak?	Teller 1	ketentuan pembiayaan tidak menyulitkan, karena syarat-syarat yang diberikan mudah. Selain itu juga tergantung dengan individunya (anggotanya) yang pembiayaanya lancar maka lancar.	Tidak menyulitkan, syarat mudah.
		Teller 2	menurut bmt tidak menyulitkan karena semua syarat pengajuan pembiayaan mudah seperti cuma BPKB saja, KTP, KK, foto copy STNK dan foto copy BPKB.	
22.	Apakah BMT mitra Muamalah memberikan pelatihan usaha bagi anggota yang	Manager cabang	sementara belum ada, pelatihan usaha saat ini baru dibuatkan programnya 1 sampai 2 bln ini. tapi dulu sudah pernah ada pelatihan usaha pembuatan es krim pada tahun 2019 di pondok pesantren kalinyamatan	Belum ada pelatihan usaha
		Mareting	mungkin, ada pendampingan setiap bulannya, selama 1 bulan sekali	Pendampingan 1

	mengajukan pembiayaan murabahah produktif ?	lending	secara langsung di lokasi anggota.	bulan sekali dilokasi anggota
23.	Apa tujuan akad murabahah, apakah hanya untuk mencari keuntungan?	DPS	Ya, keuntungan untuk kedua-duanya, anggota ada kelebihan membayar kepada BMT, MAKA bmt untung, begitu pula anggota untung atas jasa guna pengembangan perekomonian anggota.	Keuntungan kedua belah pihak
24.	Apakah selama ini harga barang dan harga jual disampaikan kepada anggota?, dan apa tujuan penyampaiannya?	DPS	Ya, tujuan ini adalah orang yang ada masalah ekonomi harus ada nilai. Karena koperasi membeli barang dan menginginkan adanya keuntungan, sedangkan anggota tidak mempunyai uang sehingga ditolong oleh BMT sehingga mempunyai keuntungan. Maka antara BMT dan anggota harus ada ta'awun (tolong –menolong) supaya BMT menjadi lebih berjaya	Ya, untuk keuntungan dan ta'awun
25.	Mengapa ada fasilitas murabahah?	DPS	Itu karena transaksi syariah ada beberapa sistem,kalau anda butuh modal maka menggunakan sistem mudharabah, sistem qard. Karena kebutuhan anggota pembelian, maka menggunakan sistem murabahah	Untuk memenuhi kebutuhan pembelian
26.	Bagaimana cara BMT didalam melakukan perlindungan kepada anggota dari para pedagang yang melakukan kecurangan penjualan baranag ?	DPS	Koperasi harus bisa melangkah lebih maju yakni koperasi melakukan pembelian secara langsung, datang ke dealer tidak melalui agen marketing. Yang menjadi transaksi antara anggoa dan BMT yaitu fakturnya, berapapun fakturnya asal harga tidak memberatkan anggota. Maka BMT akan memprosesnya.	Datang langsung ke dealer

LAMPIRAN 6
PENGGODEAN DATA

No.	Daftar pertanyaan	Narasumber	Hasil reduksi data	kode
1.	Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT Mitra Muamalah ?	Teller 1	Pengajuan pembiayaan, survei, dan pemberitahuan	C1(1)
		Teller 2	Pengajuan pembiayaan, survei, dan pencairan	D1(1)
2.	Bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif di BMT Mitra Muamalah?	Manager cabang	Pengajuan pembiayaan, persyaratan dipenuhi, survei, pemberitahuan	A1(2)
		Marketing lending	Pengajuan berkas, kegunaan pembiayaan, dan nominal.	B1(2)
3.	Produk apa saja yang menggunakan akad murabahah di BMT Mitra Muamalah?	Manager cabang	Pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif	A1(3)
		Marketing landing	Pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif	B1(3)
4.	Pada produk murabahah produktif dan juga konsumtif sering digunakan untuk kegiatan pembiayaan apa?	Teller 1	Produktif digunakan untuk kegiatan modal usaha, konsumtif digunakan untuk kegiatan pembelian	C1(4)
		Teller 2	Konsumtif digunakan untuk	D1(4)

			pembelian, produktif digunakan untuk pembelian peralatan usaha.	
5.	Apakah dalam pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif BMT bertindak sebagai penjual ?	Manager cabang	BMT bertindak sebagai penjual	A1(5)
		Marketing landing	Tergantung assetnya	B1(5)
6.	Berapa prosentase keuntungan murabahah yang ditetapkan di BMT Mitra Muamalah ?	Manager cabang	Rata-rata 2%	A1(6)
		Marketing lending	Penawran dimuali 2%	B1(6)
7.	Apakah BMT memberikan potongan pelunasan piutang murabahah (pengurang kewajiban akhir) kepada anggota?	Manager cabang	Ada potongan pelunasan piutang murabahah	A1(7)
		Marketing lending	Ada , pelunasan sebelum jatuh tempo	B1(7)
8.	Jika anggota lalai dalam membayar kewajibannya, apakah BMT mengenakan denda kepada anggota?	Manager cabang	Lalai dan mau diajak musyawarah tidak kena denda, dan tidak bisa diajak musyawarah kena denda	A1(8)
		Marketing lending	Bisa diingatkan tidak kena denda, sengaja tidak mau bayar kena denda maksimah	B1(8)

			Rp. 20.000	
9.	Jika anggota batal membeli barang yang dipesan, tetapi sudah menyerahkan uang muka. Apakah uang muka tersebut diakui sebagai ganti rugi?	Manager cabang	belum pernah terjadi	A1(9)
		Marketing lending	Uang muka tidak diakui ganti rugi	B1(9)
10.	Apa keunggulan dari produk sehingga dapat menarik minat masyarakat sebagai alternatif ?	Manager cabang	Tingkat risiko kecil	A1(10)
		marketing	Potongan pembayaran sebelum waktu pelunasan	B1(10)
11.	Apa yang menjadi kelemahan pada produk pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif?	Manager cabang	Mewakilkkan pembelian barang ke anggota atas nama BMT	A1(11)
		Marketing lending	Masalah perekomonian	B1(11)
12.	Bagaimana rencana strategi dari BMT Mitra Muamalah dalam mengembangkan produk pembiayaan murabahah?	Manager cabang	Download aplikasi BMT MitraMU	A1(12)
		Marketing lending	Membuat MOU ke pabrik pabrik	B1(12)
13.	Apakah anggota	Teller 1	anggota mengetahui BMT	C2(13)

	mengetahui bahwa BMT telah menjalankan bisnis yang halal		menjalankan bisnis halal	
		Teller 2	Anggota yakin BMT menjalankan bisnis halal	D2(13)
14.	Apakah BMT ikut penyaluran dana zakat?, melalui badan apa, dan berapa jumlah yang disalurkan?	Manager cabang	Ikut penyaluran dana zakat, melalui baitul maal BMT dan rumah zakat jepara , dompet duafa dan lainnya. Saat ini sebesar Rp 16.300.000	A2(14)
		Teller 1	Ikut penyaluran dana zakat melalui abitul maal BMT	C2(14)
		Teller 2	Ikut penyaluran dana zakat melalui produk zakat.	D2(14)
15.	Apakah BMT menjunjung tinggi etika bisnis didalam pembiayaan murabahah?	Teller 1	Menjunjung tinggi etika bisnis seperti pelayanan ramah.	C2(15)
		Teller 2	Menjunjung tinggi etika bisnis seperti pelayanan ramah.	D2(15)
16.	Apakah BMT ikut serta didalam kepedulian terhadap lingkungan dan kemanusiaan? Jelaskan.	Teller 1	Ikut serta kepedulian lingkungan dan kemanusiaan.	C2(16)
		Teller 2	Ikut serta kepedulian lingkungan dan kemanusiaan	D2(16)
17.	Bagaimana proses pemberian informasi pembiayaan kepada anggota?	Teller 1	Pemberian infromasi dilakukan dengan cara lisan.	C2(17)
		Teller 2	Pemberian infromasi	D2(17)

			dilakukan dengan cara lisan.	
18.	Apakah didalam transaksi sesuai dengan isi kesepakatan ?	Teller 1	Sesuai isi kesepakatan	C2(18)
		Teller 2	Sesuai isi kesepakatan	D2(18)
19.	Apakah didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif menggunakan sistem margin?	Teller 1	Iya, balas jasa	C2(19)
		Teller 2	Iya, keuntungan penjualan	D2(19)
20.	Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka	keuangan		E2(20)
21.	Menurut anda, apakah ketentuan pembiayaan murabahah menyulitkan anggota/ tidak?	Teller 1	Tidak menyulitkan, syarat mudah.	C2(21)
		Teller 2	Tidak menyulitkan, syarat mudah.	D2(21)
22.	Apakah BMT mitra Muamalah memberikan pelatihan usaha bagi anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah produktif ?	Manager cabang	Belum ada pelatihan usaha.	A2(22)
		Mareting lending	Pendampingan 1 bulan sekali dilokasi anggota.	B2(22)
23.	Apa tujuan akad murabahah, apakah	DPS	Keuntungan kedua belah pihak.	F2(23)

	hanya untuk DPS mencari keuntungan?			
24.	Apakah selama ini harga barang dan harga jual disampaikan kepada anggota?, dan apa tujuan penyampaiannya?	DPS	Ya, untuk keuntungan dan ta'awun.	F2(24)
25	Mengapa ada fasilitas murabahah?	DPS	Untuk memenuhi kebutuhan pembelian.	F2(25)
26.	Bagaimana cara BMT didalam melakukan perlindungan kepada anggota dari para pedagang yang melakukan kecurangan penjualan baranag ?	DPS	Datang langsung ke dealer.	F2(25)

LAMPIRAN 7
PENYAJIAN DATA

No.	Hasil reduksi data	kode	keterangan
1.	Pengajuan pembiayaan, survei, dan pemberitahuan	C1(1)	Narasumber 3 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 1
2.	Pengajuan pembiayaan, survei, dan pencairan	D1(1)	Narasumber 4 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 1
3.	Pengajuan pembiayaan, persyaratan dipenuhi, survei, pemberitahuan	A1(2)	Narasumber 1 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 2
4.	Pengajuan berkas, kegunaan pembiayaan, dan nominal.	B1(2)	Narasumber 2 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 2
5.	Pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif	A1(3)	Narasumber 1 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 3
6.	Pembiayaan murabahah produktif dan konsumtif	B1(3)	Narasumber 2 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 3
7.	Produktif digunakan untuk kegiatan modal usaha, konsumtif digunakan untuk kegiatan pembelian	C1(4)	Narasumber 3 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 4
8.	Konsumtif digunakan untuk pembelian, produktif digunakan untuk pembelian peralatan usaha.	D1(4)	Narasumber 4 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 4
9.	BMT bertindak sebagai penjual	A1(5)	Narasumber 1 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 5

10.	Tergantung assetnya	B1(5)	Narasumber 2 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 5
11.	Rata-ratat 2%	A1(6)	Narasumber 1 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 6
12.	Penawran dimuali 2%	B1(6)	Narasumber 2 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 6
13.	Ada potongan pelunasan piutang murabahah	A1(7)	Narasumber 1 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 7
14.	Ada , pelunasan sebelum jatuh tempo	B1(7)	Narasumber 2 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 7
15.	Lalai dan mau diajak musyawarah tidak kena denda, dan tidak bisa diajak musyawarah kena denda	A1(8)	Narasumber 1 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 8
16.	Bisa diingatkan tidak kena denda, sengaja tidak mau bayar kena denda maksimah Rp. 20.000	B1(8)	Narasumber 2 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 8
17.	belum pernah terjadi	A1(9)	Narasumber 1 Rumusan masalah 1 Pertanyaan
18.	Uang muka tidak diakui ganti rugi	B1(9)	Narasumber 2 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 9
19.	Tingkat risiko kecil	A1(10)	Narasumber 1 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 10
20.	Potongan pembayaran sebelum waktu pelunasan	B1(10)	Narasumber 2 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 10
21.	Mewakilkkan pembelian barang ke	A1(11)	Narasumber 1 Rumusan masalah 1

	anggota atas nama BMT		Pertanyaan 11
22.	Masalah perekomonian	B1(11)	Narasumber 2 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 11
23.	Download aplikasi BMT MitraMU	A1(12)	Narasumber 1 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 12
24.	Membuat MOU ke pabrik pabrik	B1(12)	Narasumber 2 Rumusan masalah 1 Pertanyaan 12
25.	anggota mengetahui BMT menjalankan bisnis halal	C2(13)	Narasumber 3 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 13
26.	Anggota yakin BMT menjalankan bisnis halal	D2(13)	Narasumber 4 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 13
27.	Ikut penyaluran dana zakat, melalui baitul maal BMT dan rumah zakat jepara , dompet duafa dan lainnya. Saat ini sebesar Rp 16.300.000	A2(14)	Narasumber 1 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 14
28.	Ikut penyaluran dana zakat melalui abitul maal BMT	C2(14)	Narasumber 3 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 14
29.	Ikut penyaluran dana zakat melalui produk zakat.	D2(14)	Narasumber 4 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 14
30.	Menjunjung tinggi etika bisnis seperti pelayanan ramah.	C2(15)	Narasumber 3 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 15
31.	Menjunjung tinggi etika bisnis seperti pelayanan ramah.	D2(15)	Narasumber 4 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 15
32.	Ikut serta kepedulian lingkungan dan kemanusiaan.	C2(16)	Narasumber 3 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 16

33.	Ikut serta kepedulian lingkungan dan kemanusiaan	D2(16)	Narasumber 4 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 16
34.	Pemberian informasi dilakukan dengan cara lisan.	C2(17)	Narasumber 3 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 17
35.	Pemberian informasi dilakukan dengan cara lisan.	D2(17)	Narasumber 4 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 17
36.	Sesuai isi kesepakatan	C2(18)	Narasumber 3 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 18
37.	Sesuai isi kesepakatan	D2(18)	Narasumber 2 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 13
38.	Iya, balas jasa	C2(19)	Narasumber 2 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 19
39.	Iya, keuntungan penjualan	D2(19)	Narasumber 4 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 19
40.		E2(20)	Narasumber 5 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 20
41.	Tidak menyulitkan, syarat mudah.	C2(21)	Narasumber 3 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 21
42.	Tidak menyulitkan, syarat mudah.	D2(21)	Narasumber 4 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 21
43.	Belum ada pelatihan usaha	A2(22)	Narasumber 1 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 22
44.	Pendampingan 1 bulan sekali dilokasi anggota	B2(22)	Narasumber 2 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 22
45.	Keuntungan kedua belah pihak.	F2(23)	Narasumber 6 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 23
46.	Ya, untuk	F2(24)	Narasumber 6

	keuntungan dan ta'awun.		Rumusan masalah 2 Pertanyaan 24
47.	Untuk memenuhi kebutuhan pembelian.	F2(25)	Narasumber 6 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 25
48.	Datang langsung ke dealer.	F2(25)	Narasumber 6 Rumusan masalah 2 Pertanyaan 26

LAMPIRAN 8
BROSUR PEMBIAYAAN MURABAHAH

SOLUSI CEPAT & BERKAH
MEMENUHI KEBUTUHAN MODAL USAHA ANDA

AGUNAN :

- **BPKB MOBIL / MOTOR**
(tahun tidak dibatasi)
- **SERTIFIKAT TANAH**
- **Surat Ijin Menempati Kios (SIM K)**
- **Surat Ijin Tempat Jualan (SITJ)**

FASILITAS & KELEBIHAN

- Anggaran Ringan
- Plafond Tinggi
- Perjanjian (akad) sesuai syariah
- Jangka waktu dapat disesuaikan dengan kemampuan
- Angsuran bisa system tempo
- Dapat potongan angsuran untuk pelunasan sebelum jatuh tempo
- Setiap bagi hasil dari angsuran 2,5%nya dialokasikan untuk fakir miskin & program sosial
- Mendapatkan asuransi kematian & kebakaran tempat usaha utk penghapusan pembiayaan

PROSES CEPAT

*Jika semua persyaratan telah terpenuhi

Hubungi :
082 326 222 932

KSPPS
MITRAMU
masa depan lebih terencana

Jl. Soekarno - Hatta No.9
Kompleks Pasar Tahunan (lantai 2) Jepara

DENAH LOKASI
BMT MITRAMU
Jl. Soekarno - Hatta No.9
Kompleks Pasar Tahunan (lantai 2) Jepara

Syarat Mudah :


- Foto Copy Ktp Suami - Istri
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Foto Copy Sertifikat Tumpukan Pajak
- Foto Copy Stnk & Bpkb

Waktu Pelayanan :
Senin - Jum'at : 08.00 - 15.00 WIB
Sabtu : 08.00 - 09.30 WIB

Masa Depan Lebih Terencana

LAMPIRAN 9

SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH


AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (MRB)
 NO : 020010000186855/BMT-MM/PEBRUARI/DUA RIBU DUA PULUH

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu"
 (QS. Al Maidah : 1)
 "Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi"
 (QS. Asy Syu'ara' : 181)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ini ..., bertepatan dengan tanggal ..., Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
2. Alamat Instansi :
- Jabatan :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasar surat SK Direktur nomor : ..., berwenang bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT MITRA MUAMALAH MitraMU yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jepara Jl. Jendral Hoegeng Imam Santoso no 45 Ngabul Tahunan Jepara untuk selanjutnya di sebut PIHAK I

3. Nama :
- NIK :
- Pekerjaan :
- Tempat/Tgl Lahir :
- Alamat :

Dan selanjutnya disebut PIHAK II

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II telah setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

----- MENIMBANG -----

- I. Bahwa, PIHAK II telah melakukan akad jual beli dengan PIHAK I untuk pembelian KENDARAAN RODA EMPAT
- II. Bahwa, menurut ketentuan Hukum Syariah akad jual beli oleh PIHAK I kepada PIHAK II berlangsung sebagai berikut :
 1. PIHAK II atas nama PIHAK I membeli barang keperluan dari pemasok untuk kepentingan PIHAK II dengan pembiayaan yang disediakan PIHAK I dan selanjutnya PIHAK I menjual barang tersebut kepada PIHAK II dengan harga pokok yang telah disepakati oleh PIHAK II dan PIHAK I belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini;
 2. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada PIHAK II dengan sepengetahuan PIHAK I;
 3. PIHAK II membeli barang tersebut kepada PIHAK I dengan harga jual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana pembayarannya dilakukan secara berangsur selama jangka waktu tertentu karenanya PIHAK II berhutang kepada PIHAK I ;
 Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian Murabahah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
SYARAT JUAL BELI

PIHAK I dapat merealisasikan pembiayaan apabila PIHAK II telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK II telah menyerahkan kepada PIHAK I, semua persyaratan yang diminta;
2. PIHAK I telah menandatangani perjanjian ini;

Pasal 2
HARGA JUAL BELI

1. PIHAK I menyetujui untuk menjual Seharga Rp. ... 00 ,- (.....) kepada PIHAK II Dengan rincian Rp. (.....) sebagai harga pokok, dan margin keuntungan Rp., Pembayaran akan dilakukan secara

- ANGSURAN jangka waktu ... BULAN sebesar Rp Dengan perincian Angsuran pokok Rp. ... dengan margin Rp.....,-/ per bulan
- Selanjutnya PIHAK II dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah menerima barang tersebut diatas, karenanya dengan ini menyatakan secara sah berhutang kepada PIHAK I sejumlah harga beli barang tersebut diatas yang merupakan jumlah pokok yang diterima, ditambah margin keuntungan jual beli yang disepakati.

Pasal 3

JANGKA WAKTU, PEMBAYARAN (PELUNASAN) DAN BIAYA - BIAYA

- Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu ... BULAN terhitung semenjak ditandatangani akad perjanjian pembiayaan ini.
- Adapun pelunasan pembiayaan dapat dilunasi sebelum jatuh tempo, atau selambat-lambatnya tanggal
- Kewajiban mengangsur setiap tanggal ... tiap bulannya.
- Semua pembayaran atau pelunasan angsuran berikut margin dan biaya-biaya lainnya, oleh pihak PIHAK II dilakukan di kantor dan dianggap sah apabila ada bukti tertulis dari PIHAK I
- PIHAK II diwajibkan membayar biaya administrasi secara tunai setelah perjanjian akad ini ditandatangani.
- Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya yang timbul dalam transaksi ini ditanggung secara tunai oleh PIHAK II

Pasal 4

CIDERA JANJI

Apabila PIHAK II tidak menepati akad perjanjian ini, maka PIHAK II memberikan kuasa barang yang dijaminan kepada PIHAK I untuk menjual, memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik dimuka umum maupun di bawah tangan dengan harga yang dipandang patut oleh PIHAK I.

Pasal 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN.

- Guna lebih menjamin ketertiban pengembalian pembiayaan dalam menjalankan amanah berdasarkan perjanjian ini, PIHAK II memberikan jaminan berupa :

.....
 Jaminan di atas di jaminkan dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp.

- Barang yang dijaminan dan masih dalam penguasaan pihak II tidak di perkenankan untuk di alihkan haknya kepada orang lain, merusak, menghilangkan, dan hal-hal lain yang mengurangi nilai dari barang tersebut.
- Apabila pasal 5 ayat 2 tidak di tepati maka PIHAK II bersedia di tuntutan secara hukum.
- Apabila hasil pencairan atau pemindahbukuan atau pendebitan jaminan, ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutang PIHAK II kepada PIHAK I yang dijamin dengan Akad Murobahah ini, maka PIHAK II berjanji dan dengan ini mengikatkan diri sanggup melunasi hutangnya tersebut dengan cara membayar kekurangannya dan atau menyerahkan barang berharga milik PIHAK II lainnya sebagai pelunasannya.
- Dan apabila hasil pencairan atau pemindahbukuan atau pendebitan jaminan, ternyata setelah digunakan untuk melunasi hutang PIHAK II kepada PIHAK I yang dijamin dengan Akad Murobahah ini ada kelebihan dana, maka PIHAK I berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan dana tersebut kepada PIHAK II.

Pasal 6

KETENTUAN TAMBAHAN

- Barang Jaminan hanya bisa diambil sendiri oleh PIHAK II bila sudah melunasi seluruh kewajibannya dengan menunjukkan surat serah terima jaminan dan kuitansi/slip pelunasan. Bila PIHAK II berhalangan maka bisa menguasai orang lain dengan disertai surat kuasa bermeterai cukup dan disertai KTP Asli.
- Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dikemudian hari melalui surat - surat atau kertas - kertas lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- PIHAK I berhak setiap saat memeriksa keuangan dan kegiatan usaha PIHAK II

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau manafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka **PIHAK II** dan **PIHAK I** akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- Serta apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, demikian dengan tidak mengurangi hak dari **PIHAK I** untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akad ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap **PIHAK II** berdasarkan akad ini melalui Pengadilan Negeri lainnya maupun di Direktorat Jendral Urusan Piutang dan Lelang Negara dan atau Instansi lain yang berwenang dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia.

PENUTUP

Perjanjian akad pembiayaan ini ditandatangani di Jepara pada tanggal 13 Februari 2020

Yang menyatakan mengerti serta menyetujui isi dari akad ini.

PIHAK I
KSPPS BMT MITRA MUAMALAH MitraMu

PIHAK II

Meteral

(.....)

(.....)

LAMPIRAN 10 DOKUMENTASI



Proses wawancara dengan ibu alfiatun selaku manager cabang



Foto bersama dengan ibu alfiatun selaku manager cabang



Proses wawancara dengan bapak sasminto selaku marketing lending



Foto bersama dengan bapak sasminto selaku marketing lending



Proses wawancara dengan ibu tanti selaku teller (2)



Foto bersama dengan ibu tanti selaku teller (2)



Proses wawancara dengan ibu karina selaku teller 1 dan bagian keuangan



Foto bersama dengan ibu karina selaku teller 1 dan bagian keuangan



Proses wawancara dengan bapak fatkhur razi selaku DPS



Foto bersama dengan bapak fatkhur razi selaku DPS